



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **NE' BADO**, bertempat tinggal di Dusun Sangtanete Lembang Bangkelakila', Kecamatan Bangkelakila', Kabupaten Toraja Utara, telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2015, yang selanjutnya diteruskan oleh ahli warisnya bernama Ne' Biba' (Bertha Biba' alias Ne' Dari) dan Lai' Sule' (Martha Sule), berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal 6 Februari 2017;
2. **LAI' SUKA'**;
3. **LAI' SULE'**;
4. **NE' TANAN**;
5. **RO' SON**;
6. **NE' BANNI'**;
7. **NE' BIBA'**, kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Sangtanete Lembang Bangkelakila', Kecamatan Bangkelakila', Kabupaten Toraja Utara;
8. **SARRA'**, bertempat tinggal di Dusun Patongko Lembang Pebulian, Kecamatan Sa'dan Malimbong, Kabupaten Toraja Utara;
9. **RANI**, bertempat tinggal di Dusun Tampang Lembang Tampang Bonga, Kecamatan Bangkelakila', Kabupaten Toraja Utara;
10. **KELE**, bertempat tinggal di Dusun Sangtanete Lembang Bangkelakila, Kecamatan Bangkelakila', Kabupaten Toraja Utara;
11. **TARU**, dahulu bertempat tinggal di Dusun Sangtanete Lembang Bangkelakila, Kecamatan Bangkelakila', Kabupaten Toraja Utara, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
12. **LAI' UTAN**, bertempat tinggal di Dusun Tiromanda Lembang Bangkelakila', Kecamatan Bangkelakila', Kabupaten Toraja Utara;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Timotius P. Allokaraeng, S.H., dan kawan, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Pongtiku Nomor 123, Kelurahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n :

1. **LINCE TALLO' ARRANG**, bertempat tinggal di Jalan Taruna Nomor 6A, Rantepao Kabupaten Toraja Utara;
2. **ANTHON BAREDU**, bertempat tinggal di Dusun Sangtanete Lembang Bangkelakila', Kecamatan Bangkelakila', Kabupaten Toraja Utara;
3. **MARTHEN BASSANG**, bertempat tinggal di Palopo (Polsek Palopo);
4. **YUNUS PALI PEBULIAN**, bertempat tinggal di Dusun Tiromanda Lembang Batu Limbong, Kecamatan Bangkelakila', Kabupaten Toraja Utara;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Jhony Paulus, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Law Office JP & Rekan, berkantor di Jalan Pongtiku Nomor 167, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat /Para Turut Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1864 K/Pdt/2015 tanggal 24 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap diri Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam kaitan dengan 2 (dua) bidang tanah yaitu perumahan dan kebun pohon bambu yang terletak di Lembang Bangkelakila', Kecamatan Bangkelakila', Kabupaten Toraja Utara dengan luas dan batas masing-masing bidang tanah adalah sebagai berikut:

- 1) Bidang tanah pertama (I) seluas  $\pm 900 \text{ m}^2$  (sembilan ratus meter persegi), di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dan sebuah bangunan lumbung padi yang dihuni oleh Ne' Bado'/Tergugat I dengan batas-batas:

Halaman 2 dari 43 Hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: berbatas dengan tanah/rumah milik Indo'

Jensen;

- Sebelah Selatan : berbatas dengan kebun pohon bambu/petung milik keluarga Tongkonan Buntu;
- Sebelah Barat : berbatas tanah/rumah adat milik Para Penggugat/Tongkonan Buntu;

2) Bidang tanah kedua (II) seluas  $\pm 9.000 \text{ m}^2$  (sembilan ribu meter persegi), di atasnya berdiri 3 buah bangunan rumah dan sebuah bangunan lumbung padi, masing-masing tertetak pada bagian timur rumah Ne' Tanan/Tergugat IV, pada bagian tengah rumah/lumbung padi milik Lai' Sule'/Tergugat III, dan pada bagian sebelah barat rumah Lai' Suka/Tergugat II. dengan batas-batas:

- Sebelah utara : berbatas dengan kebun coklat, pohon kayu cemara, pohon Uru dan pohon Buangin milik Pong Sanda dan sawah milik Ne' Darman;
- Sebelah Timur : berbatas dengan sawah milik Ne' Tanan;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Raya Poros Bangkelakila';
- Sebelah Barat : berbatas dengan sawah Ne' Tanan;

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya tanah objek sengketa pertama (I) dan objek tanah sengketa kedua (II) adalah satu kesatuan dan bagian utuh dari tanah milik Tongkonan Buntu, akan tetapi setelah adanya pembangunan jalan raya dari arah sebelah Timur ke sebelah Barat dan Utara Lembang Bangkelekila', maka objek sengketa terbagi dua bahagian sebagaimana Para Penggugat uraikan di atas, kedua obyek gugatan tersebut dulu sampai sekarang dinamai Tongkonan Buntu, yang tetap dikuasai rumpun keluarga Para Penggugat. Pada mulanya Tongkonan Buntu dibangun dan ditempati oleh Ne' Boli' Tua yang kawin dengan Lai' La'te yang berasal dari Tongkonan To' Tallang dan melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Boli Muda dan Sassu' (nenek pendahulu Para Penggugat);
2. Bahwa bidang tanah pertama (I) seluas  $\pm 900 \text{ m}^2$  (sembilan ratus meter persegi) (luas  $\pm 15 \times 60 \text{ m}^2$  (enam puluh meter persegi)) diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dan sebuah lumbung padi milik Ne' Bado/Tergugat I yang berbatasan langsung dengan bangunan Para Penggugat (keluarga Tongkonan Buntu), dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Poros Bangkelakila';  
Sebelah Timur : berbatas dengan tanah/rumah milik Indo' Jensen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id milik keluarga Para Penggugat (Tongkonan Buntu);

Sebelah Barat : berbatas tanah/rumah adat milik Para Penggugat;

3. Dan bidang tanah kedua (II) seluas  $\pm 9.000 \text{ m}^2$  (sembilan ribu meter persegi) ( $\pm 60 \times 150 \text{ m}^2$ ) di atasnya berdiri 3 (tiga) buah bangunan rumah yang dihuni masing-masing:

- Rumah pertama dihuni oleh Ne' Tanan (berada di bagian timur);
- Rumah kedua bersama sebuah lumbung padi dihuni oleh Lai' Sulle/Banni' (berada di bagian tengah);
- Rumah ketiga dihuni oleh Lai' Suka'/Ro'son (berada di bagian barat);

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatas dengan kebun coklat, pohon kayu cemara, pohon Uru dan pohon Buangin milik Pong Sanda dan sawah milik Ne' Darman;
- Sebelah Timur : berbatas dengan sawah milik Ne' Tanan;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Raya Poros Bangkelakila';
- Sebelah Barat : berbatas dengan sawah Ne' Tanan;

4. Bahwa dari garis keturunan Ne' Boli Tua dan Lai' La'te (pemilik dan pendiri Tongkonan Buntu) melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu:

1) Bolik Muda dan 2) Sassu', selanjutnya Boli Muda kawin dengan Lai' Arrang melahirkan lagi 2 (dua) orang anak yaitu, 1) Lai' Baso' dan 2) To' Lando. Lai' Baso' melahirkan To' Kotto, To' Kotto melahirkan Lai' Mina. Lai' Mina melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu, 1) Lai' Upa', 2) Sampe Buntu, 3) Puasa, 4) Baso'. Selanjutnya Lai' Upa kawin dengan Tangke Ba'ru dan melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu, 1) Hermin Tangke Arrang, 2) Herlina Datu Arrang, 3) Lince Tallo' Arrang yang kini bertindak selaku Penggugat I dan 4) Anton Baredu selaku Penggugat II;

5. Dan dari keturunan Sassu yang kawin dengan Lai' Rara' melahirkan To' Mai dan Lalli. Lalli'melahirkan 1) Paliawa, 2) Marampa, 3) Buya. Paliawa melahirkan Lai' Rangga. Lai' Rangga melahirkan Lai' Salu/Yunus Sali Pebulian selaku Penggugat IV. To' Mai kawin dengan Lai' Pandu melahirkan Bilolo. Bilolo melahirkan To' Indan dan To' Indan melahirkan To' Lapu'. To' Lapu' kawin dengan Palungan melahirkan lima (5) orang anak yaitu, 1) Y.B. Samngan, 2) Kankan, 3) Lai' Utan, 4) Marthen Bassang yang kini bertindak selaku Penggugat III dan 5) Lai' Alla';

6. Bahwa mengenai asal-usul keberadaan/kelahiran Lai' Ka'bak di Tongkonan Buntu (nenek pendahulu Para Tergugat dan Para Turut Tergugat) adalah seperti berikut ini:

Halaman 4 dari 43 Hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tak lama kemudian Lai' La'te. Kemudian setelah Lai' La'te dewasa dan kawin dengan Ne' Boli' Tua dari Tongkonan Buntu. Lai' La'te ikut suaminya yaitu Ne' Boli' Tua dan Lai' Ka'bak tetap dibawa oleh Lai' Late ke Tongkonan Buntu sebagai pembantunya atau orang suruhannya dan di Tongkonan Buntu Lai' Ka'bak dibuatkan sebuah gubuk kecil untuk ditempati sebagai tempat tinggal;

Adapun tugas dan kewajiban Lai' Ka'bak di Tongkonan Buntu adalah membantu menjaga/merawat tanaman-tanaman dan hasil sawah seperti padi, kerbau dan babi milik Me' Boli' Tua dan Lai' La'te (Lai' La'te tidak ada hubungan darah dan keluarga dengan Lai' Ka'bak);

7. Bahwa setelah Lai' Ka'bak tinggal bertahun-tahun di Tongkonan Buntu, Lai' Ka'bak memasuki masa dewasa dan kawin dengan seorang pria yang bernama Parambung (asal dari kampung lain). Dari perkawinan Lai' Ka'bak dengan Parambung lahirlah keturunan 2 (dua) orang anak yaitu, 1) Lai Dolo dan 2) Tumma. Lai' Dolo' melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu, 1) Lai' Rondang, 2) Bado, 3) Toriu dan 4) Lai' Rupang. Dan Lai' Rondang melahirkan To' Rangi. Ne' Bado melahirkan: 1) Lai' Bi'ba dan 2) Lai Sule. To' Riu melahirkan Lai' Utan dan Lai' Rupang melahirkan To' Tanan;

Sedangkan keturunan Tumma yaitu, 1) To' Buli dan 2) To' Pandan. To' Buli melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu, 1) Lai' Suka, 2) Kele dan 3) Taru dan To' Pandan melahirkan Lai' Sa'ra;

8. Bahwa setelah Lai' Ka'bak dan suaminya yang bernama Parambung beranak cucu dan cicit di Tongkonan Buntu, mereka tetap tunduk dan taat atas semua yang sudah digariskan oleh Lai' La'te dan Ne' Boli' Tua beserta dengan keturunannya. yaitu Lai' Ka'bak dan Parambung beserta keturunannya tidak boleh melakukan kegiatan apapun diatas tanah Tongkonan Buntu tanpa seisin dan sepengetahuan dari Lai' La'te dan Ne' Boli' Tua;

9. Pada kenyataannya kepatuhan/ketaatan ini tetap berlangsung dimana mulai dari Lai' Ka'bak bersama suaminya Parambung yang kemudian anak-anak dan cucu-cucu dari mereka tetap mentaati dan tunduk pada semua aturan dan perintah dari Lai' La'te dan Ne' Boli' Tua dan dijaga sampai kepada keturunan (Para Penggugat);

Dalam beberapa tahun terakhir ini keturunan dari Lai' Ka'bak bersama Parambung yang tinggal di atas bagian lokasi tanah Tongkonan Buntu mulai berubah sikap yaitu mereka tidak mengikuti lagi apa yang telah digariskan oleh orang tua dan nenek-nenek mereka;

Halaman 5 dari 43 Hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. sikap membangkang atau sikap meiwani terhadap majikannya/tuannya yaitu Ahli Waris dari Lai' La'te dan Ne' Boli' Tua, maka dengan terpaksa dan berat hati. Para Penggugat mengajukan gugatan keberatan atas diri mereka melalui Lembaga Adat/Tua-Tua Adat pada tingkat kelurahan dan kecamatan;

11. Dengan adanya pembangkangan/perlawanan dari mereka yang nyata kepada Ahli Waris Ne' Boli' Tua dan Lai' La'te, maka Para Penggugat telah menilai tindakan keluarga keturunan Lai' Ka'bak telah mengganggu hubungan dan keharmonisan dalam keluarga, maka Para Penggugat mengajukan persoalan ini ke Dusun, Lembang dan Kecamatan Bangkelakila', karena mereka/Para Tergugat sudah menganggap dirinya sebagai Ahli Waris langsung dari Ne' Boli' Tua/Lai' La'te karena adanya kemajuan ekonomi yang dicapai/dialami oleh keluarga keturunan dari Lai' Ka'bak dan Parambung sehingga mereka sudah mulai lupa diri dan seolah-olah sudah mengingkari statusnya sebagai orang suruhan dalam lingkungan keluarga Tongkonan Buntu;
12. Bahwa akhir-akhir ini Para Tergugat dan Para Turut Tergugat merasa diri bahwa mereka adalah keturunan langsung dari Ne' Boli' Tua dalam perkawinannya dengan Lai' La'te yang melahirkan langsung keturunannya yaitu, 1) Lai' Ka'bak. 2) Boli' Muda dan 3) Sassu. Disinilah mulai muncul perseteruan yang besar dimana Lai' Ka'bak dianggap oleh ahli warisnya sebagai anak kandung dari Ne' Boli' Tua dalam perkawinannya dengan Lai' La'te;  
Dengan adanya sikap dan perilaku mereka seperti ini, maka tindakan mereka semakin menjadi-jadi dengan menganggap bahwa Lai' Ka'bak adalah saudara kandung dengan Ne' Boli' Muda dan Sassu. Padahal sesuai kenyataan dan sejarah keturunan dari Lai' La'te dan Ne' Boli' Tua hanyalah melahirkan 2 orang anak yaitu Boli' Muda dan Sassu;
13. Dari beberapa kali pertemuan yang diadakan didepan Adat Pendamai baik ditingkat Lurah maupun ditingkat Kecamatan, berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap yang ditungkan dalam Keputusan Adat Pendamai bahwa Lai' Ka'bak bukanlah anak kandung/Ahli Waris dari Ne'Boli' Tua dalam perkawinannya dengan Lai' La'te, atau dengan kata lain tegasnya, Lai' Ka'bak bukanlah saudara kandung dari Boli' Muda dan Sassu;  
Sebagai akibat daripada pengingkaran status dan pembangkangan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat terhadap keluarga besar Tongkonan Buntu (Para Penggugat), maka selakannya semua lokasi tanah milik Tongkonan Buntu yang ditempati oleh Para Tergugat dan Para



putusan Mahkamah Agung Terjadat segera membongkar bangunan di atasnya dan meninggalkan lokasi Tongkonan Buntu tanpa syarat apapun;

1. Mengabulkan gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah keturunan dan ahli waris dari Ne' Boli' Tua dalam perkawinannya dengan Lai' La'te sebagai pendiri Tongkonan Buntu;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat (I, II, III, IV) adalah Penggugat beritikad baik;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat bukan ahli waris karena tidak ada hubungan darah dan keluarga dari nenek Para Penggugat (Ne' Boli' Tua dan Lai' La'te);
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mempunyai itikad tidak baik terhadap keluarga Tongkonan Buntu, karena mereka berusaha mengaburkan riwayat kelahiran dan menunjukkan perlawanan terhadap keluarga Para Penggugat;
6. Menyatakan bahwa objek gugatan I (pertama) dimana berdiri sebuah rumah dan sebuah lumbung padi yang ditempati oleh Ne' Bado/Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Poros Bangkelakila';
  - Sebelah Timur : berbatas dengan tanah/rumah milik Indo' Jensen;
  - Sebelah Selatan : berbatas dengan kebun pohon bambu/pohon petung milik keluarga Para Penggugat (Tongkonan Buntu);
  - Sebelah Barat : berbatas tanah/rumah adat milik Para Penggugat;
- Adalah bahagian utuh dan satu kesatuan dengan tanah Tongkonan Buntu;
- Menyatakan bahwa objek gugatan II (kedua) dimana berdiri 3 (tiga) buah rumah dan sebuah lumbung padi masing-masing:
- a. Rumah bagian Timur dihuni Ne' Tanan;
  - b. Rumah bagian tengah dan sebuah lumbung padi dihuni Lai' Suile/Banni';
  - c. Rumah bagian barat dihuni Lai' Suka'/Ro'son;
- Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : berbatas dengan kebun coklat, pohon kayu cemara, pohon Uru dan pohon Buangin milik Pong Sanda dan sawah milik Ne' Darman;
  - Sebelah Timur : berbatas dengan sawah milik Ne' Tanan;

Halaman 7 dari 43 Hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: berbatas dengan sawah Ne' Tanan;

Adalah bagian utuh dan satu kesatuan tanah Tongkonan Buntu;

8. Menghukum/memerintahkan kepada Para Tergugat I/Ne' Bado atau siapa saja yang berada diatas/menghuni tanah dan rumah untuk membongkar bangunan rumah dan lumbung diatas lokasi tanah I (pertama) tanpa syarat;
9. Menghukum dan memerintahkan kepada Lai' Suka'/Tergugat II, Lai' Suite / Tergugat III dan Ne' Tanan/Tergugat IV untuk segera membongkar dan meninggalkan bangunan rumah masing-masing rumah yang berada di sebelah barat, rumah dan lumbung yang berada pada bagian tengah dan rumah yang berada di sebelah timur, tanpa syarat dan siapapun yang berada diatas lokasi objek kedua untuk segera meninggalkan objek gugatan tanpa syarat;
10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam mematuhi/menjalankan isi putusan Pengadilan Negeri Makale;
11. Menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat (Turut Tergugat I. II. III. IV. V. VI, VII dan VIII) untuk mentaati dan mematuhi putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV) untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Dan apabila Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan sangat kabur atau *obscuur libel* mengenai luasdan batas-batas objek sengketa I yang bernama "Buntu" yang luasnya menurut Para Penggugat hanya  $\pm 900 \text{ m}^2$  (sembilan ratus meter persegi) dengan batas-batas: sebelah utara berbatasan dengan Jalan Poros Bangkelakila', sebelah timur berbatasan dengan tanah/ rumah Indo' Jensen, sebelah selatan berbatasan dengan kebun pohon bambu/petung milik keluarga Tongkonan Buntu dan sebelah barat berbatasan dengan tanah/rumah adat milik Para Penggugat I Tongkonan Buntu dan ternyata objek sengketa I tersebut tidak dapat dipisahkan dan merupakan "bagian integral" satu kesatuan dengan tanah Tongkonan Buntu seluas  $\pm 3,5 \text{ Ha}$  (belum pernah dibagi-bagi) yang dikuasai

Halaman 8 dari 43 Hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bado' Tergugat I), 3. Lai' Sirba', 4. Indo' Jensen (anak Ne' Bado' Tergugat I) yang kawin dengan Jai Martinus. 5. Baja, 6. Ne' Natan, Lai' Nona dan kuburan batu dan patane Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan : Jalan Poros Bangkelekila';
- Sebelah timur berbatasan dengan : Jalan Torodasi;
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan Torodasi;
- Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Torodasi dan persawahan;

Sedangkan tanah objek sengketa II bukanlah lokasi yang bernama Buntu tetapi lokasi tersebut bernama Tanete". luasnya  $\pm 1$  Ha (satu hektar) yang dikuasai sekarang 1. Lai' Suka (Tergugat II), Lai' Sule (Tergugat III), 3. Ne Tanan (Tergugat IV), 4. Lai' Lomo dan Dado' (suami istri) tidak digugat dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah utara berbatasan dengan : Sawah Ne'Darman;
- Sebelah timur berbatasan dengan : Sawah Ne'Natan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan Bangkelekila';
- Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Bangkelekila';

Bahwa berdasarkan luas dan batas-batas tanah yang telah sangat jelas dan terang-benderang tersebut, surat gugatan Para Penggugat yang menentukan luas dan batas-batas tanah objek sengketa I dan objek sengketa II adalah sangat kabur. tidak jelas atau "*obscuur libel*", sehingga gugatan yang demikian menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana diatur oleh Yurisprudensi MA RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menentukan bahwa gugatan tidak dapat diterima apabila objek sengketa yang digugat tidak jelas luas dan batas-batasnya;

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak "plurium litis cosorsium" dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima karena ternyata tanah objek sengketa I yang bernama "buntu" yang luasnya menurut Para Penggugat hanya  $\pm 900$  m<sup>2</sup> (Sembilan ratus meter persegi) dengan batas- batas; sebelah utara berbatasan dengan jalan poros Bangkelekila', sebelah Timur berbatasan dengan tanah/rumah Indo' Jensen, sebelah Selatan berbatasan dengan kebun pohon bambu/petung milik keluarga Tongkonan Buntu dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah adat milik Para Penggugat/Tongkonan Buntu dan ternyata objek sengketa I masih terdapat rumahnya Lai' Siba dan anak Tergugat I didalamnya, yaitu Indo' Jensen dengan Jar Martinus berikut tanah objek

Halaman 9 dari 43 Hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI dapat dipisahkan dan merupakan "bagian integral satu kesatuan dengan tanah Tongkonan Buntu seluas  $\pm 3,5$  Ha (tiga koma lima hektar) (belum pernah dibagi-bagi) yang dikuasai secara nyata bersama-sama oleh, 1. LinceTallo Arrang (Penggugat I), Ne' Bado' (Tergugat I), 3. Lai' Siba, 4. Indo' Jensen (anak Ne' Bade' Tergugat I) yang kawin dengan Jai Martinus, 5. Baja, 6. Ne' Natan, Lai' Nona dan kuburan batu dan patane Para Penggugat dan Para Tergugat/Para Turut Tergugat dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan poros Bangkelekila';
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Torodasi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Torodasi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Torodasi dan persawahan;

Demikian pula tanah objek sengketa II bukanlah lokasi yang bernama Buntu tetapi lokasi tersebut bernama Tanete" luasnya  $\pm 1$  Ha (satu hektar) yang tidak hanya dikuasai 1. Lai' Suka (Tergugat II), 2. Lai' Sule (Tergugat III), 3. Ne' Tanan (Tergugat IV) tetapi juga dikuasai oleh Lai' Lomo dan Dado' (suami istri) sehingga dengan tidak ditariknya orang-orang yang menguasai secara nyata Obyek Sengketa I yaitu Lai' Siba, Indo' Jensen, Jai Martinus dan juga Lai' Nona, Ne' Natan dan Baja serta rumpun Para Tergugat/Para Turut Tergugat dan rumpun Para Penggugat pemilik kuburan Batu dan patane pada Lokasi Buntu bagian integral objek sengketa I, maka jelas gugatan Para Penggugat adalah "*plurium litis consorsium*", demikian pula pada tanah objek sengketa II ternyata tanah objek sengketa tidak hanya dikuasai secara nyata oleh Lai' Suka, Lai' Sule dan Ne' Tanan, tetapi juga dikuasai secara nyata oleh Lai' Lomo dan Dado', sehingga dengan tidak diikut sertakannya atau ditempatkannya Lai' Lomo dan Dado' yang juga menguasai secara nyata objek sengketa II, maka jelas gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consorsium*) sehingga menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Putusan MA-RI Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang menentukan bahwa "gugatan harus ditujukan kepada yang secara *faetelijk* menguasai barang-barang sengketa";
2. Putusan MA-RI 2872/K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 berbunyi. Selanjutnya pihak ketiga (pemilik saham) yang erat kaitannya dengan gugatan tersebutseharusnya ditarik sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersbut, bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepanjang gugatan hams "dinyatakan tidak dapat diterima";
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan sangat kabur, serta mengada-ada mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Turut Tergugat dengan memposisikan/menjadikan Lai' Ka'bak tidak jelas orang tua kandungnya, hanya dibawah oleh Lai' La'te dengan Boli Tua ke Lokasi Buntu dan tidak bersaudara dengan Sassu dan Boli' Muda dimana pada dalil gugatan Para Penggugat angka 1 Penggugat mendaiilkan pada mulanya Tbngkonan Buntu dibangun oleh Ne' Boli' Tua dengan Lai' La'te yang meiahirkan Boli Muda dan Sassu, kemudian pada dalil Para Penggugat angka 6 Para Penggugat mendaiilkan bahwa Lai' Ka'bak adalah bersama-sama Lai' La'te dari Tongkonan To Tallang ke Tongkonan Buntu tanpa dijelaskan oleh Para Penggugat tanpa dijelaskan oleh Para Penggugat "siapa orang tua kandung" dari Lai' Ka'bak tersebut, "apakah Lai' La Te Densan Boli' Tua? ataukah Lai' La'te dengan Lai' Ka'bak bersama-sama dari Tongkonan To' Tallang dan da tang ke Tongkonan Buntu dan keduanya dijadikan istri oleh Boli Tua ataukah siapa yang menjadi orang tua kandung dari Lai' Ka' Bak dari Tongkonan To' Tallang tersebut sehingga menjadi orang sumhan/pembantunya di Tongkonan Buntu?", hal tersebut tidak jelas dalam gugatan para Penggugat bahkan tidak diketahui dari gugatan Para Penggugat perbuatan melawan hukum apa dan bagaimana caranya Para Tergugat/Para Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum diastanah sengketa, padahal menurutdalil Para Penggugat Nenek Para Tergugat serta Para Turut Tergugat bemama Lai' Ka'bak dibuatkan Pondok diatas tanah sengketa oleh Bolik Tua dengan Lai' Late, untuk ditempati tinggal, sehingga gugatan para Penggugat adalah gugatan yang sangat kabur atau *obscur libel* dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;
  4. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas mengenai tempat Lai' Ka'bak diobjek sengketa yang ditempati dibuatkan gubuk/pondok kecil untuk ditempati tinggal, dan apakah tempat tersebut telah diberikan sebagai milik Lai' Ka'bak, berapa luas dan batas-batasnya ataukah hanya ditempati sementara waktu oleh Lai' Ka'bak dan kapan dan dalam hal apa tanah tersebut harus dikembalikan kepada Boli Tua dan Lai' Late, semuanya tidak jelas dalam gugatan Para Penggugat sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
  5. Bahwa Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang bersifat negatif dan bertentangan dengan hukum acara perdata dimana dalam *petitum*

Halaman 11 dari 43 Hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa Tergugat mengajukan gugatan yang menyatakan bahwa gugatan ahli waris karena tidak ada hubungan darah dan keluarga dari nenek para Penggugat (Ne' Boli' Tua dan Lai' Late) gugatan Para Penggugat tersebut bersifat negatif yang memberikan kepada Para Tergugat/Para Turut Tergugat beban pembuktian secara terbalik dan terlampau berat yang harus terlebih dahulu membuktikan asakisulnya, bertentangan dengan Pasal 283 Rbg dimana para Penggugat mendalilkan bantahan yang harus dibebankan kepada pihak lawan, sehingga gugatan yang demikian menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai Yurisprudensi MA-RI Nomor 209 K/Sip/1970 tanggal 6-3-1973 berbunyi "isi amar putusan tidak dapat bersifat negatif, putusan yang menetapkan status hukum suatu barang tidak dapat bersifat negatif";

Dalam Rekonvensi:

1. Bawah Para Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi selanjutnya dalam Rekonvensi disebut Para Penggugat Rekonvensi, mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Para Penggugat Konvensi dan dalam Rekonvensi disebut Para Tergugat Rekonvensi, mengenai tanah yang bernama Buntu, areal lokasi Tongkonan Buntu, yang telah diakui sebagai miliknya Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian konvensi dan yang dikemukakan dalam bagian rekonvensi perkara ini adalah secara "*mutatis mutandis*" dan merupakan bagian integral, satu kesatuan tidak terpisahkan satu sama lainnya;
3. Bahwa areal lokasi Tongkonan Buntu milik alm. Boli Tua dengan almh. Lai' Late yang merupakan "bagian integral" satu kesatuan tidak terpisahkan satu sama lainnya seluas  $\pm 3.5$  Ha. (tiga koma lima hektar) dan belum pernah dibagi-bagi/yang dikuasai secara nyata bersama-sama oleh, 1. Lince Tallo Arrang (Penggugat I), 2. Ne' Bado' (Tergugat I), 3 Lai' Siba', 4. Indo Jensen (anak Ne' Bado' Tergugat I) yang kawin dengan Jai Martin Us, 5. Baja, 6. Ne' Natan, Lai' Nona dan Kuburan Batu dan Patane Para Penggugat Rekonvensi dan dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan poros Bangkelekila';
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Torodasi;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Torodasi;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Torodasi dan persawahan;
4. Bahwa karena tanah beserta tanaman diatas tanah Tongkonan Buntu tersebut belum pernah dibagi-bagi oleh ahli wans Boli' Tua dengan Lai Late demikian pula Rumah Tongkonan Buntu belum pernah dibagi-bagi oleh ahli

Halaman 12 dari 43 Hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi adalah Tanah beserta tanaman yang ada dialas tanah Tongkonan Buntu dan rumah Tongkonan Buntu diluar obyek sengketa Konvensi seluas  $\pm 900 \text{ m}^2$  (sembilan ratus meter persegi), yakni seluas  $\pm 2 \text{ Ha}$  (dua hektar) yang terietak di Lembang Bangkelekila', Kecamatan Bangkelekila', Kabuypaten Toraja Utara dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan poros Bangkelekila';
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Torodasi;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Torodasi;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Torodasi dan persawahan;
- Selanjutnya disebut objek sengketa dalam rekonvensi;

5. Bahwa tanah objek sengketa dalam rekonvensi dan tanah objek sengketa I dalam konvensi adalah merupakan satu kesatuan tak terpisahkan sebagai tanah Tongkonan Buntu milik Boli' Tua dengan Lai' Late, demikian pula tanaman dan kuburan yang ada di atasnya yang belum pernah dibagi-bagi oleh ahli waris Boli' Tua dengan Lai' Late;
6. Bahwa Boli' Tua kawin dengan Lai' Late, melahirkan Boli' Muda. Sassu' dan Lai' Ka'bak;
7. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah Keturunan Lai' Ka'bak sedangkan para Tergugat Rekonvensi adalah keturunan Boli' Muda dan Sassu;
8. Bahwa di atas tanah Tongkonan Buntu tersebut ditempati rumah Tongkonan Buntu milik ahli waris Boli' Tua dengan Lai' Late, dan rumah beserta Lumbung, tanaman dan kuburan patene/lrang ahli waris Boli' Tua dengan Lai' Late, yaitu Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
9. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi masing-masing telah menempati tanah tempat rumah, lumbung, kuburan dan tanaman tanpa meminta kepada siapa-siapa karena Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama berhak atas tanah Tongkonan Buntu tersebut karena merupakan milik bersama sebagai keturunan dari Boli' Tua dengan Lai' Late;
10. Bahwa Tongkonan Buntu, waktu dibangun dan digabungkan tiga buah rumah (Buntu Tua (Banua Pa' Rapuan). Buntu Muda dan Tanete sesuai rapat tanggal 24 April 1983 yang disponsori Ne' Pese (Tangke), orang tua To' Lapu, dihadiri oleh, 1. Baso. 2. Sampe buntu. 3. To' doi, 4 Deda', 5. Sau. 6. Sambe. 7.buli. 8. Pindan, 9. Bado dan dihasilkanlah suatu keputusan bahwa kotiga rumah tereebut resmi gabung menjadi satu rumah

Halaman 13 dari 43 Hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian sebagai berikut

Biaya bahan kayu/ramuan:

- a. Buntu Muda menanggung biaya sebesar Rp58.334,00 (lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- b. Tanete menanggung biaya sebesar Rp58.334,00 (lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dibagi empat orang, yaitu 1. Ka'bak, 2. Ne' Ruruk, dan 3. To' Lando masing-masing menanggung Rp14.584.00 (empat belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);
- c. Selebihnya ditangulangi Buntu Tua, yang terdiri dari Boli' Muda, Sassu dan Lai' Ka'bak;

Bahwa biaya ongkos tukang sebesar tujuh ekor kerbau, atap seng 180 lembar dan Tukang Ukir (To Massura') 2 ekor kerbau, dibagi dengan pembagian sebagai berikut:

- 2/3 (dua per tiga) bagian untuk Buntu Tua ditanggung oleh Boli' Muda, Sassu dan Lai' Ka'bak);
- 1/6 (seperenam bagian untuk Buntu Muda (Boli Muda);
- 1/6 (seperenam) bagian untuk Tanete (Lai' Ka'bak);

11. Bahwa setelah Rumah Tongkonan Buntu selesai dan ditabiskan dengan acara diperokki/dirara pada tanggal 29 Oktober s/d tanggal 3 November 1988, ada kerbau dipotong yang disebut "kadinge" seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibagi tiga bagian, 1. Buntu Tua Rp.233.334,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dibagi tiga Boli' Muda Rp87.500,00 (delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Sassu Rp87.500,00 (delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan Lai' Ka'bak Rp58.334,00 (lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) 2. Buntu Muda Rp58.334,00 (lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dan 3. Tanete Rp58.334,00 (lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
12. Bahwa pada saat berlangsungnya acara syukuran pentabisan rumah ada yang disebut "manggoso bai". babi yang ada dalam syukuran pentabisan rumah tersebut dibaris menjadi 3 baris mengikuti tiga nenek keturunan Boli Tua dengan Lai' Late, yaitu Sassu, Boli' Muda dan Lai' Ka'bak, dan ketika itu tidak ada permasalahan apa-apa, keturunan Boli' Muda, keturunan Sassu dan keturunan Lai' Ka'bak masih tetap rukun, sebagai satu rumpun keturunan Boli'Tua dan Lai' La'te dan dengan demikian Tongkonan Buntu tersebut adalah milik Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang tidak dapat dibagi-bagi;

Halaman 14 dari 43 Hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat dibagi-bagi oleh keturunan dari Tongkonan

tersebut, dan Tergugat Rekonversi telah melakukan perbuatan melawan hukum, mengakui obyek sengketa Rekonversi sebagai miliknya sendiri, yang diperoleh dari Boli' Muda dan Sassu dengan cara merampas hak kewarisan Lai' Ka'bak sebagai keturunan Boli' Tua dan Lai' Late atas objek sengketa rekonvensi maka perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

14. Bahwa karena objek sengketa dalam rekonvensi adalah milik Tongkonan Buntu dan menjadi milik bersama Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai keturunan Boli' Tua dan Lai' Late, maka adalah layak dan patas menurut hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan penguasaan dan kepemilikan objek sengketa Rekonvensi tersebut sebagai Milik Tongkonan Buntu dan Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonversi sama-sama berhak atas penguasaan dan pemilikan obyek sengketa Rekonvensi tersebut sebagai keturunan Boli' Tua dan Lai' Late;
15. Bahwa karena objek sengketa rekonvensi adalah milik bersama Para Penggugat Rekonvensi dan para Tergugat Rekonvensi maka penguasaan masing-masing Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Makale untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan/menerima eksepsi-eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah Tongkonan Buntu beserta tanaman dan rumah Tongkonan Buntu yang ada diatasnya yang menjadi objek sengketa dalam rekonvensi milik Boli Tua dengan Lai' Late;
3. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris atau keturunan dari Boli' Tua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi yang menguasai objek sengketa Rekonvensi untuk mengembalikan penguasaan tersebut kepada penguasaan dan kepemilikan Tongkonan Buntu untuk menjadi milik bersama keturunan Boli' Tua dengan Lai' La'te yaitu keturunan Boli' Muda, keturunan Sassu dan keturunan Lai' Ka'bak;
6. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk tetap memelihara, mengawasi dan mempergunakan objek sengketa dalam rekonvensi yang sedang dikuasainya sekarang agar tetap dapat difungsikan sebagai milik bersama dari Tongkonan Buntu keturunan Boli' Tua dengan Lai' La'te;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 49/PDT.G/2013/PN MKL, tanggal 5 Mei 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan dari Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah keturunan dan Ahli Waris dari Ne' Boli' Tua dalam perkawinannya dengan Lai' La'te sebagai pendiri Tongkonan Buntu;
- Menyatakan bahwa Para Penggugat (I, II, III, IV) adalah Penggugat beritikad baik;
- Menyatakan bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat bukan ahli waris karena tidak ada hubungan darah dan keluarga dari nenek Para Penggugat (Ne' Boli' Tua dan Lai' La'te);
- Menyatakan bahwa objek gugatan I (pertama) dimana berdiri sebuah rumah dan sebuah lumbung padi yang ditempati oleh Ne' Bado/Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Poros Bangkelakila';

Halaman 16 dari 43 Hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berbatas dengan kebun pohon bambu/pohon petung

milik keluarga Para Penggugat (Tongkonan Buntu);

- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah/rumah adat milik Para Penggugat;

Adalah bahagian utuh dan satu kesatuan dengan tanah Tongkonan Buntu;

- Menyatakan bahwa objek gugatan II (kedua) dimana berdiri 3 (tiga) buah rumah dan sebuah lumbung padi masing-masing:
  - a. Rumah bagian Timur dihuni Ne' Tanan;
  - b. Rumah bagian Tengah dan sebuah lumbung padi dihuni Lai' Sulle/Banni';
  - c. Rumah bagian Barat dihuni Lai' Suka'/Ro'son;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan kebun coklat, pohon kayu cemara, pohon Uru dan pohon Buangin milik Pong Sanda dan sawah milik Ne' Darman;
- Sebelah Timur : berbatas dengan sawah milik Ne' Natan;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Raya Poros Bangkelakila';
- Sebelah Barat : berbatas dengan sawah Ne' Natan;

Adalah bagian utuh dan satu kesatuan tanah Tongkonan Buntu;

- Menghukum/memerintahkan kepada Para Tergugat I/Ne' Bado atau siapa saja yang berada diatas/menghuni tanah dan rumah untuk membongkar bangunan rumah dan lumbung diatas lokasi tanah I (pertama) tanpa syarat;
- Menghukum dan memerintahkan kepada Lai' Suka'/Tergugat II, Lai' Sulle/Tergugat III dan Ne' Tanan/Tergugat IV untuk segera membongkar dan meninggalkan bangunan rumah masing-masing: rumah yang berada di sebelah Barat, rumah dan lumbung yang berada pada bagian tengah dan rumah yang berada di sebelah Timur, tanpa syarat dan siapapun yang berada diatas lokasi objek kedua untuk segera meninggalkan objek gugatan tanpa syarat;
- Menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat (Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII) untuk mentaati dan mematuhi putusan dalam perkara ini;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi dari Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi

Halaman 17 dari 43 Hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memori Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 226/PDT/2014/PT MKS., tanggal 27 Oktober 2014 adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 226/PDT/2014/PT MKS., tanggal 27 Oktober 2014 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 49/Pdt.G/2013/PN Mkl., tanggal 5 Mei 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1864 K/Pdt/2015 tanggal 24 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Ne' Bado, 2. Lai' Suka, 3. Lai' Sule', 4. Ne' Tanan, 5. Ro' Son, 6. Ne' Banni', 7. Ne' Biba', 8. Sarra', 9. Rani, 10. Kele, 11. Taru, 12. Lai' Utan tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1864 K/Pdt/2015, tanggal 24 Februari 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Turut Tergugat/Para Pembanding kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Turut Tergugat/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 49/PDT.G/2013/PN MKL., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Maret 2017 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Turut Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 7 April 2017;

Halaman 18 dari 43 Hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pembanding mengugur di Pengadilan Negeri Malake pada tanggal 28 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Turut Tergugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan Pertama:

Bahwa *Judex Juris* Mahkamah Agung RI telah melakukan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan berpendapat bahwa:

“Bahwa objek sengketa adalah bukan milik Tergugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak seketurunan”;

Bahwa pelaksanaan hukum tersebut oleh Mahkamah Agung tersebut selain telah membenarkan sesuatu yang tidak didukung atau tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum, juga pelaksanaan hukum dengan Pendapat Mahkamah Agung tersebut telah keluar atau menyimpang dari pokok persoalan kedua belah pihak yang harus dibuktikan menurut Hukum Pembuktian (Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata, alasannya ialah:

1. Bahwa dari hukum pembuktian dalam hal ini alat bukti yang diajukan kedua belah Pihak yang berperkara ternyata baik Pemohon PK maupun Termohon PK telah mampu membuktikan bahwa benar Tongkonan Buntu dibangun oleh Boli' Tua dengan Lai' La'te dan dari Silsilah Keturunan dari Boli' Tua dengan Lai' Late ternyata melahirkan 3 orang anak, yaitu, 1. Boli' Muda, 2. Sassu' dan 3. Lai' Ka'bak, dimana Boli' Muda dan Sassu' adalah Nenek dari Termohon PK sedangkan Lai' Ka'bak adalah Nenek dari Pemohon PK, hal tersebut terungkap dari Pembuktian para pihak dalam persidangan yaitu Bukti P.6 (berupa Silsilah Tongkonan Lemo dan Tongkonan To' Tallang didalamnya Lai' Ka'bak adalah anak ke-3 dari Boli' Tua yang bersesuaian dengan Bukti T.1, TT.1 berupa Silsilah Boli' Tua dan Lai' La'te dari Tongkonan Buntu dimana telah sangat jelas diuraikan dalam bukti T.1.TT.1 bahwa anak dari Boli' Tua dan Lai' La'te ada tiga orang yaitu 1.Boli' Muda, 2.Sassu dan 3.Lai' Ka'bak;

Bahwa berdasarkan hukum pembuktian dengan Bukti P.6 dan Bukti T.1.TT.1 tersebut, kedua belah pihak mengakui dan membenarkan fakta hukum tersebut bahwa benar Lai' Ka'bak adalah anak ketiga dari Boli' Tua dan Lai'

Halaman 19 dari 43 Hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkonan To' Tallang Bangkelekila yang diterangkan oleh Biba' (Ne' Dari) dan telah diketahui Pemerintah Setempat (Kepala Lembang Bangkelekila) tanggal 13 Maret 2017 ( bukti terlampir dalam Memori PK *a quo*) membuktikan menurut hukum pembuktian bahwa Pemohon PK dan Termohon PK adalah satu keturunan dari Tongkonan Buntu dan Tongkonan To' Tallang Bangkelekila, dimana nenek tua dari Pemohon PK dan Termohon PK yang bernama Boli' Muda, Sassu' dan Lai' Kakkab adalah bersaudara kandung anak dari Boli' Tua dengan Lai' La'te dan alat bukti tersebut telah didukung oleh bukti T.39, TT.39 berupa bukti gambar (foto) berwarna bertuliskan Prosesi Pemakaman Ne' Rupang di Tongkonan Buntu tanggal 13 s/d 14 Desember 2005 dimana Ne' Rupang adalah merupakan pihak Pemohon PK dan berdasarkan keterangan ahli Adat dan Budaya Toraja Drs. Simon Petrus, M.Hum., memberikan pendapatnya sesuai keahliannya pada halaman 129 putusan *Judex Facti* I berpendapat bahwa: "...orang yang dibawa ke Tongkonan tersebut adalah punya hak terhadap Tongkonan tersebut, karena dia Ahli Waris sah dari Tongkonan itu, karena orang tabu orang lain masuk disitu diupacarakan kalau bukan ahli waris dari Tongkonan itu". sehingga dengan demikian telah ternyata *Judex Juris* Mahkamah Agung dalam putusannya tersebut telah melakukan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan membenarkan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum;

Bahwa seluruh saksi yang diajukan Pemohon PK dan Termohon PK tidak ada satupun yang mengetahui persis anak-anak Boli' Tua dan Lai' La'te, karena tidak ada lagi yang melihat langsung Boli' Tua dan Lai' La'te, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* I yang dibenarkan oleh *Judex Facti* II dan *Judex Juris*, yaitu pertimbangan hukum *Judex Facti* I halaman 184 aliena kedua berbunyi:

"Menimbang bahwa dari seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, tidak ada satupun yang mengetahui persis anak-anak dari Boli' Tua dan Lai' La'te, karena memang tidak ada lagi yang melihat langsung Boli' Tua dan Lai' La'te. Semua keterangan saksi dari kedua belah pihak saling bertentangan satu sama lain";

Bahwa menurut hukum semua saksi para pihak tersebut di atas adalah saksi *de auditu* dan menerangkan saling berbeda-beda, sehingga menurut hukum pembuktian keterangan para saksi para pihak tersebut sama sekali tidak mempunyai nilai pembuktian, dengan demikian pelaksanaan hukum oleh Mahkamah Agung RI tersebut diatas telah ternyata melakukan kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata, karena telah membenarkan sesuatu yang tidak

Halaman 20 dari 43 Hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~sebelumnya~~ yang terbukti menurut hukum pembuktian dari bukti P.6 dan T.1, TT.1 serta bukti PK.1 adalah mereka yang berpekara adalah satu keturunan dari Tongkonan Buntu dan Tongkonan To' Tallang Bangkelekila, Tongkonan Boli' Tua dan Lai' La'te;

2. Bahwa yang menjadi pokok sengketa kedua belah pihak adalah salah satu pihak dalam hal ini pihak Pemohon PK didalilkan sebagai pihak hamba, Abdi atau orang suruhan oleh pihak Termohon PK, akan tetapi hal tersebut menurut hukum pembuktian sama sekali tidak terbukti, sehingga dalil-dalil Termohon PK tersebut dipertimbangkan secara menyimpang (keluar dari pokok masalah) oleh *Judex Facti* I dan dikuatkan oleh *Judex Facti* II dan dibenarkan Mahkamah Agung dengan dalil "para pihak tidak bersaudara". Adanya dalil yang sumbang (tiba-tiba ada) yaitu "para pihak tidak bersaudara" tersebut yang sebelumnya sama sekali tidak didalilkan oleh kedua belah pihak, yang kemudian dijadikan pertimbangan utama dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata, karena telah membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan kukum, yaitu dalil yang tidak pernah didalilkan para pihak menjadi harus dibuktikan dalam perkara ini, hal ini telah membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 283 RBg/Pasal 1865 KUHPerdara;
3. Bahwa apabila hukum pembuktian tidak diberlakukan terhadap Pemohon PK dan tidak mematuhi atauran hukum yang ada dalam perkara ini dalam hal ini Bukti T.1, TT.1, P.6 dan PK.1 yang telah didukung T.39.TT.39. dan Keterangan ahli Drs. Simon Petrus tidak dihargai, halmana telah membuktikan bahwa orang tua kandung dari Lai' Ka'bak adalah Boli' Tua dan Lai' La'te maka Pemohon PK mohon keadilan kepada Mahkamah Agung dalam tingkat PK perkara *a quo* dapat memberikan atau menunjuk bukti siapa orang tua dari Lai' Ka'bak baik dari Tongkonan To' Tallang maupun dari Tongkonan Buntu atau dari mana saja dengan alasan bahwa, karena dalam pembuktian perkara ini tidak ada satu alat bukti yang membuktikan orang tua Lai' Ka'bak, selain dari Boli' Tua dan Lai' Late dan para Penggugat/Termohon PK tidak dapat membuktikan dengan satu alat buktipun bahwa orang tua dari Lai Kabak bukan Boli' Tua dengan Lai' La'te, Termohon PK tidak dapat membuktikan/menunjuk nama orang lain, selain Boli' Tua dan Lai' Late sehingga sangat jelas dan terang bahwa *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan Hakim telah memisahkan hubungan darah daging (orang tua dengan anak) dari seseorang bernama Lai' Ka'bak dari orang tuanya bernama Boli' Tua dan Lai' La'te atau rumpun

Halaman 21 dari 43 Hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (gugatan hak asasi manusia)?;

Alasan Kedua:

Bahwa terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata bagi Mahkamah Agung RI yang membenarkan putusan *Judex Facti* II yang menguatkan putusan Majelis Hakim I Pengadilan Negeri Makale yang telah melakukan kekeliruan nyata dalam mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Pemohon PK semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding/Pemohon Kasasi dengan pertimbangan bahwa mengenai eksepsi-eksepsi Para Tergugat/Para Turut Tergugat telah memasuki pokok perkara yang harus dipertimbangkan dalam pokok perkara, dan ternyata dalam pokok perkara eksepsi-eksepsi Pemohon PK, sama sekali tidak dipertimbangkan, padahal Pemohon PK mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat/Termohon PK bahwa gugatan Para Penggugat tersebut sangat kabur mengenai luas dan batas-batas objek sengketa I dan II dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat perkara tersebut yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan dibenarkan oleh *Judex Juris* ternyata berdasarkan fakta Hukum Berita Acara Hasil Pemeriksaan Setempat (PS), (lihat Berita Acara Pemeriksaan Setempat (PS) tanah-tanah obyek sengketa dalam surat gugatan Para Penggugat, yaitu objek sengketa I para Penggugat menunjuk batas-batas tanah sengketa sebelah Utara dengan jalan Poros Bangkelekila', sebelah Timur dengan Tebing, dan rumah Lai' Siba, sebelah Selatan dengan tanah belakang Rumah Tergugat I dan istrinya bernama Lai' Salu (keturunan Tongkonan Buntu), sebelah Barat dengan Tanah Tongkonan Buntu, sedangkan untuk tanah objek sengketa II, Para Penggugat menunjuk batas sebelah Utara berbatasan dengan kebun pohon betung milik para Tergugat, tanah kebun kopi, coklat dan bambu milik Para Tergugat (bukan sawah sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat), sebelah Timur Para Penggugat menunjuk tanah kebun sayur babi milik Para Tergugat (disitu ada berdiri parabola milik Tergugat), pada hal dalam objek gugatan Para Penggugat sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Ne' Natan dimana tanah persawahan yang dimaksudkan sebagai batas tanah sengketa Para Penggugat masih jauh dari objek sengketa II dan masih ada rumah Lai' Lomo dan Dado' yang mengantarainya dan tidak ditarik sebagai Tergugat (pihak dalam perkara *a quo*, selanjutnya petitum Para Penggugat hanya meminta tentang pembongkaran bangunan para Tergugat tanpa ada pembongkaran tanaman para Tergugat serta tanpa ada pengosongan dan penyerahan tanah obyek sengketa dari Para Tergugat kepada Penggugat, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum persidangan tersebut dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat (P.S) ternyata objek gugatan Para Penggugat

Halaman 22 dari 43 Hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### Putusan Terhadap Pemohon PK

putusan tersebut adalah *non executabel*, sehingga berdasar menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat/Termohon PK, ternyata tidak ada satupun saksi yang menerangkan mengetahui batas-batas dan luas tanah obyek sengketa, selain itu gugatan para Penggugat sama sekali tidak memuat atau mencantumkan dasar hukum apa para Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat/para Turut Tergugat Pemohon PK apakah Pemohon PK melakukan “perbuatan melawan hukum” ataukah “perbuatan wanprestasi” kepada Termonon PK, karena itu memang sudah sangat jelas gugatan para Penggugat/Termohon PK adalah tidak jelas atau *obscuur libel*, sehingga dengan demikian eksepsi-eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Pemohon PK tersebut beralasan untuk dikabulkan dan menyatakan gugatan Para Penggugat/Termohon PK tidak dapat diterima;

#### Alasan Ketiga:

Bahwa Majelis Hakim Agung telah melakukan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yang membenarkan putusan *Judex Facti* dalam hal ini *Judex Facti* II dan kedua anggota Majelis Hakim I Pengadilan Negeri Makale, yaitu Charny Wati Ratu Mana, SH., dan Boni Daniel, SH., yang telah melakukan kekeliruan nyata telah mengabulkan gugatan Para Penggugat tanpa dasar hukumnya, dimana Para Penggugat/Termohon PK tidak pernah mendalilkan atau memuat/mencantumkan (mohon lihat *posita* gugatan) dan meminta (lihat *petitum* gugatan) tentang adanya “perbuatan melawan hukum” yang dilakukan oleh Pemohon PK, sehingga mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian “tanpa ada dasar hukumnya” adalah suatu putusan yang bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan Hukum Acara Perdata yang wajib diterapkan dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan, sehingga putusan tersebut menurut hukum harus dibatalkan, sebagaimana telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Ketua Majelis Hakim I, Donald E Malubaya, S.H., dalam pertimbangan hukumnya dalam *dissenting opinion* halaman 219 alinea terakhir s/d halaman 220 yang berbunyi:

“Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat tidak nampak ada sesuatu perbuatan melawan hukum yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dari pihak Lai’ Ka’bak atau keturunannya dalam menduduki dan menguasai tanah sengketa, bahwa dalam gugatan Penggugat jelas bahwa, Lai’ Ka’bak dan keturunannya adalah sepengetahuan dari Boli’ Tua dan Lai’ La’te (pendiri Tongkonan Buntu, sehingga menjadi pertanyaan perbuatan

Halaman 23 dari 43 Hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara perdata tingkat pertama

Bahwa karena memang benar tidak nampak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemohon PK maka Termohon PK tidak pernah mendalilkan dan meminta (tidak memuat/mencantumkan) tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Lai' Ka'bak dan keturunannya dan tidak ada satupun bukti yang diajukan Para Penggugat/Termohon PK yang membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Lai' Ka'bak dan keturunannya (Pemohon PK), maka berdasar menurut hukum gugatan Para Penggugat menurut hukum harus ditolak, sebagaimana putusan *dissenting opinion* Ketua Majelis Hakim I, donald e. Malubaya, S.H., pada halaman 220 alinea ketiga yang berbunyi:

“Menimbang bahwa oleh karena dipersidangan pihak Penggugat tidak bisa membuktikan melalui alat-alat bukti yang diajukan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu baik sewaktu tanah sengketa dikuasai oleh Lai' Ka'bak atau pada saat tanah sengketa dikuasai oleh keturunan Lai' Ka'bak sekarang ini, maka menurut pendapat Hakim Ketua gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak beralasan hukum, maka menurut pendapat Hakim Ketua gugatan Penggugat seharusnya ditolak”;

Alasan Keempat:

Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung RI telah melakukan kekeliruan nyata dalam membenarkan putusan *Judex Facti* II yang menguatkan putusan kedua anggota Majelis Hakim I, Charny Wati Ratu Mana, SH., dan Boni Daniel, S.H., yang telah melakukan kekhilafan Hakim dalam “memaksakan” mengabulkan gugatan Para Penggugat/Termohon PK yang tidak mempunyai dasar dan alasan hukum sebagaimana pertimbangan hukum Hakim Ketua Majelis Hakim I, Donald E. Malumaya, SH, yang diuraikan Pemohon PK tersebut di atas, karena Termohon PK tidak pernah mendasarkan gugatannya pada dasar hukum perbuatan melawan hukum yang oleh kedua anggota Majelis Hakim I, Charny Wati Ratu Mana, S.H., dan Boni Daniel, S.H., telah melakukan kekeliruan nyata dalam melaksanakan Hukum Acara Perdata, hal tersebut nampak dengan jelas dalam menyimpulkan dalil-dalil pokok kedua belah pihak yang berperkara, secara tidak benar dengan cara berulang-ulang memberi kesimpulan atas dalil-dalil kedua belah pihak, mulai dari halaman 160-164, dimana pada halaman 160 aliena kedua telah disimpulkan dengan menyimpulkan dalil-dalil yang tidak didalilkan Para Penggugat/Termohon PK, dan melakukan penambahan apa yang tidak didalilkan dan diminta Para Penggugat dengan cara menambahkan kata-kata “perbuatan melawan hukum” pada kesimpulan halaman 160 alinea kedua untuk dipertimbangkan lebih lanjut guna memenangkan Para Penggugat,

Halaman 24 dari 43 Hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI adalah telah parsial, tidak adil dan sudah khilaf dari kebenaran, karena telah melakukan keberpihakan kepada Para Penggugat/Termohon PK yang membawa konsekwensi hukum kepada Pemohon PK untuk menjadi pihak yang dirugikan dengan putusan tersebut, oleh karena itu Pemohon PK secara serta merta mengambil alih seluruh pertimbangan dan penerapan hukum dalam putusan *dissenting opinion* Ketua Majelis Hakim I Donald E. Malubaya, SH., sebagai alasan PK untuk membuktikan bahwa telah terdapat kekhilafan Hakim *Judex Juris* yang telah membenarkan putusan *Judex Facti* II yang menguatkan putusan kedua anggota Majelis Hakim I, Charny Wati Ratu Mana, SH., dan Boni Daniel, S.H., dalam perkara *a quo*;  
Bahwa pertimbangan hukum kedua anggota Majelis Hakim I, Charny Wati Ratu Mana, S.H., dan Boni Daniel, S.H., yang dibenarkan *Judex Facti* dan Mahkamah Agung pada halaman 160 alinea kedua berbunyi:

“Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab kedua belah pihak berperkara sebagaimana tersebut, Majelis Hakim mengambil inti persoalan bahwa diantara kedua belah pihak bersengketa, ada sebuah permasalahan silsilah, yang nantinya kemudian menyangkut kepada penguasaan obyek sengketa, menurut Penggugat Boli’ Tua dan Lai’ La’te dalam perkawinannya melahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama Boli’ Muda dan Sassu’, sementara obyek sengketa bagian dari Tongkonan Buntu, yang didrikan oleh Boli’ Tua dan Lai’ La’te, Penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menurut versi Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, karena Para Tergugat ...dst.”;

Bahwa karena ternyata memang dasar hukum dari gugatan Penggugat sama sekali tidak ada maka kedua anggota Majelis Hakim I, Charny Wati Ratu Mana, SH., dan Boni Daniel, S.H., susah sekali untuk mengabulkan gugatan yang tidak punya dasar hukum, maka tidak ada jalan lain selain membuat “kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata” dengan menambahkan apa yang tidak didalilkan dan diminta para Penggugat kedalam gugatan para Penggugat/Termohon PK, sehingga dengan demikian putusan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 283 RBg/Pasal 1865 KUHPerdara, dibandingkan dengan putusan *dissenting opinion* Ketua Majelis Hakim Donald E. Malubaya, S.H., mulai dari halaman 214 s/d 221 yang hanya terdiri dari 7 (tujuh) halaman, tetapi menyentuh pokok masalah dengan menerapkan Hukum Acara Perdata secara tepat dan benar;  
Bahwa memperhatikan titel gugatan Penggugat yang bertitelkan “gugatan perdata/pengosongan tanah” akan tetapi baik *posita* maupun *petitum* Penggugat tidak memuat tentang mengosongan dan penyerahan tanah dari Para Tergugat kepada Para Penggugat, malahan *petitum* Penggugat bersifat

Halaman 25 dari 43 Hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan masalah keluarga bergips

dapat disimpulkan secara tepat dan benar sebagai berikut:

“Apakah tanah obyek sengketa I dan tanah objek sengketa II adalah satu kesatuan dan bagian utuh dari Tongkonan Buntu yang dipisahkan jalan raya sehingga tanah sengketa menjadi terbagi dua dan kedua objek sengketa tersebut dinamai Tongkonan Buntu yang tetap dikuasai oleh rumpun keluarga Para Penggugat, dimana Tongkonan Buntu dibangun oleh Boli’ Tua dan Lai’ La’té yang menurut Para Penggugat melahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu Boli’ Muda dan Sassu’ nenek pendahulu Para Penggugat dan apakah Lai’ Ka’bak bukan keturunan dari Boli’ Tua dan Lai’ La’té, melainkan keturunan siapa? Apakah Lai’ Ka’bak sebagai anak siapa yang tidak diketahui Penggugat dan keturunannya sampai kepada Para Tergugat bersatus sebagai orang suruhan atau hamba atau abdi, yang bertugas membantu dan merawat tanaman-tanaman, serta hewan ditongkonan Buntu?”

“Apakah Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai keturunan Lai’ Ka’bak melakukan pembangkangan tidak mau lagi “menaati tugas dan kewajibannya?”. Ataukah:

1. “Apakah tanah objek sengketa I bernama Buntu satu hamparan satu kesatuan dengan lokasi Tongkonan Buntu seluas 3,5, Ha (tiga koma lima hektar) yang belum dibagi-bagi kepada ahli waris Boli’ Tua dengan Lai’ La’té sebagai pendiri Tongkonan Buntu, dimana Boli’ Tua dan Lai’ La’té melahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu Boli’ Muda, Sassu’ dan Lai’ Ka’bak sehingga keturunan Boli’ Muda, Sassu’ dan Lai’ Ka’bak berhak atas tanah obyek sengketa I sebagai keturunan Boli’ Tua dan Lai’ La’té dan Lai’ Ka’bak dengan keturunannya (Para Tergugat/Turut Tergugat) bukan suruhan/abdi atau hamba?”;
2. “Apakah tanah objek sengketa II adalah lokasi yang bernama Tanete bukan bernama Buntu, adalah lokasi yang dibuka pertama kali oleh Lai’ Ka’bak, ditanamai tanaman jangka panjang berupa tanaman bambu, betung dan tanaman jangka panjang lainnya beserta tanaman jangka pendek seperti ubi kayu, dan telah ditempati membangun rumah, lumbung oleh keturunan Lai’ Ka’bak sehingga tanah tersebut disebut Tanah Tongkonan Tanete milik Para Tergugat/Pembanding sebagai keturunan Lai’ Ka’bak?”;

Bahwa dengan berdasar pada Hukum Acara Perdata, yaitu pasal 283 RBg maka Para Penggugat/Terbanding harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa dari gugatan Penggugat tidak ditemukan dasar gugatan Penggugat apakah didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau perbuatan

Halaman 26 dari 43 Hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Turut Tergugat sebagai

tidak mau lagi “menaati tugas dan kewajibannya sehingga perbuatan mengenai apa yang harus dibuktikan Penggugat terhadap Para Tergugat/Turut Tergugat sekarang Pembanding, apakah perbuatan yang dituduhkan kepada Tergugat, yaitu sebagai hamba, abdi atau suruhan/tobirisan ataukah pembangkangan Para Tergugat/Turut Tergugat tidak mau lagi “menaati tugas dan kewajibannya yang merupakan pelaksanaan suatu perjanjian yang tidak diketahui objeknya?; Bahwa dari Pembuktian para Penggugat tidak ada satupun alat bukti yang diajukan para Penggugat/Terbanding yang membuktikan bahwa Lai’ Ka’bak dan keturunannya adalah Hamba/abdi/suruhan/”Tobirisan” dari Boli’ Tua dan Lai’ La’te, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh kedua anggota Majelis Hakim I, Charny Wati Ratu Mana, S.H., dan Boni Daniel, S.H., sebagai berikut “namun demikian menurut hemat Majelis Hakim, dalam sebuah Negara yang sudah merdeka sejak Tahun 1945, semua Warga Negara RI sudah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945” (lihat halaman 197) dan Hakim Ketua Donald E. Malubaya, S.H., pada halaman 217 alinea kedua yang mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dari pengamatan Hakim Ketua terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, ternyata tidak satu pun saksi yang mengetahui persis Lai’ Ka’bak dahulu adalah bersatatus hamba atau abdi atau orang suruhan, demikian dengan status Para Tergugat atau Turut Tergugat yang merupakan keturunan Lai’ Ka’bak juga tidak terbukti dipersidangan sebagai hamba atau abdi atau orang suruhannya Tongkonan Buntu,. Malahan dari Surat Bukti P.6 berupa silsilah Tongkonan Lemo dan Tongkonan To’ Tallang ternyata nama Lai’ Kabak tercantum sebagai anak ke-3 dari Boli’ Tua, sedangkan catatan dalam surat bahwa Lai’ Ka’bak bukan anak sebenarnya, merupakan cacatan yang sengaja ditambahkan saja, karena bentuk hurufnya sudah berbeda”;

Bahwa demikian pula tidak ada satupun bukti dari Penggugat yang membuktikan adanya Perjanjian baik lisan maupun perjanjian secara tertulis yang memuat tugas dan kewajiban dari Lai’ Ka’bak dan keturunannya, yang harus ditaati oleh Lai’ Ka’bak dan keturunannya, sehingga dalil Para Penggugat tersebut sama sekali tidak beralasan hukum dan tidak benar dan menurut hukum harus ditolak;

Bahwa karena tidak ada dasar hukum yang harus menjadi dasar untuk membuktikan dalil-dalil para Penggugat/Termohon PK maka konsekuwensi gugatan yang demikian harus ditolak sebagaimana dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh ketua Majelis Hakim I, Donald E Malubaya, S.H., dalam

Halaman 27 dari 43 Hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 432/Pdt/2017

“Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat tidak nampak ada sesuatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dari pihak Lai’ Ka’bak atau keturunannya dalam menduduki dan menguasai tanah sengketa, Bahwa dalam gugatan Penggugat jelas bahwa, Lai’ Ka’bak dan keturunannya adalah sepengetahuan dari Boli’ Tua dan Lai’ La’té (pendiri Tongkonan Buntu, sehingga menjadi pertanyaan perbuatan apakah yang dilakukan oleh para Tergugat selaku keturunan Lai’ Ka’bak dan kapankah perbuatan itu terjadi”;

Alasan Kelima:

Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan nyata dalam membenarkan putusan *Judex Facti* II dan kedua anggota Majelis Hakim I, Charny Wati Ratu Mana, S.H., dan Boni Daniel, S.H., telah melakukan kekeliruan nyata dalam pertimbangan hukum yang tumpang tindih dalam mempertimbangkan pembuktian kedua belah pihak yang berperkara terhadap dalil-dalil pokok para pihak, dimana pada halaman 184 alinea kedua, kedua anggota Majelis Hakim, Charny Wati Ratu Mana, S.H., dan Boni Daniel, SH., mempertimbangkan:

“Menimbang bahwa dari seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, tidak ada satupun yang mengetahui persis anak-anak Boli’ Tua dan Lai’ La’té, karena memang tidak ada lagi yang melihat langsung Boli’ Tua dan Lai’ La’té, semuanya keterangan saksi dari kedua belah Pihak berperkara saling bertentangan satu sama lain, dari sisi kedua belah pihak yang berpekara saling mengklaim bahwa anaknya Boli’ Tua dan La’té hanya 2, yaitu Boli’ Muda dan Sassu’ sementara dari sisi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat juga mengklaim bahwa anaknya Boli’ Tua dan Lai’ La’té bukan hanya 2 tetap 3 (tiga) orang, yaitu Boli’, Sassu’ dan Lai’ Kabak..., dst.”;

Kemudian pada halaman 197 dalam mempertimbangkan keterangan ahli telah membuktikan bahwa Lai’ Ka’bak dan keturunannya bukanlah hamba/abdi ataupun suruhan atau Tobirisan, dengan pertimbangan kedua anggota Majelis Hakim, Charny Wati Ratu Mana, S.H., dan Boni Daniel, S.H., sebagai berikut “Namun demikian menurut hemat majelis Hakim, dalam sebuah negara yang sudah merdeka sejak tahun 1945, semua warga negara RI sudah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945”;

Sehingga dengan demikian dari pertimbangan kedua anggota Majelis Hakim, Charny Wati Ratu MANA, S.H., dan Boni Daniel, S.H., telah mempertimbangkan bahwa memang benar Lai’ Ka’bak dan keturunannya bukanlah hamba/abdi/suruhan atau Tobirisan, dengan demikian dalil Pokok I Penggugat/Termohon PK tersebut tidak terbukti sebagaimana pertimbangan hukum Ketua

Halaman 28 dari 43 Hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mempertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dari pengamatan Hakim Ketua terhadap saksi saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, ternyata tidak satu pun saksi yang mengetahui persis Lai’ Ka’bak dahulu adalah berstatus hamba atau abdi atau orang suruhan, demikian dengan status Para Tergugat atau Turut Tergugat yang merupakan keturunan Lai’ Ka’bak juga tidak terbukti dipersidangan sebagai hamba atau abdi atau orang suruhannya Tongkonan Buntu,. Malahan dari Surat Bukti P.6 berupa silsilah Tongkonan Lemo dan Tongkonan To’ Tallang ternyata nama Lai’ Kabak tercantum sebagai anak ke-3 dari Boli’ Tua, sedangkan catatan dalam surat bahwa Lai’ Ka’bak bukan anak sebenarnya, merupakan cacatan yang sengaja ditambahkan saja, karena bentuk hurufnya sudah berbeda”;

Alasan Keenam:

Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan nyata dalam membenarkan putusan *Judex Facti* II dan kedua anggota Majelis Hakim, Charny Wati Ratu Mana, S.H., dan Boni Daniel, S.H., telah melakukan kekeliruan nyata tidak mempertimbangkan dalil pokok II Para Penggugat/Terbanding/Termohon PK, karena dalil pokok II Para Penggugat/Terbanding tersebut sama sekali tidak terbukti dan tidak ada satupun alat bukti yang mendukung dalil pokok II Penggugat/Terbanding/Termohon PK tersebut, yaitu apakah Para Tergugat/Para Turut Tergugat Pembanding telah melakukan pembangkangan karena tidak mau lagi menaati tugas dan kewajibannya? “Dan tugas dan kewajiban apakah yang harus ditaati oleh para Tergugat yang sekarang ini, yang sudah tidak ditaati para Tergugat dan para Turut Tergugat/Pembanding/ Pemohon PK, sehingga dinyatakan melakukan pembangkangan?”;

Bahwa dari bukti P.1 s/d P.30, tidak ada satupun perjanjian antara Lai’ Ka’bak dengan Boli’ Tua dengan Lai’ La’te, antara Lai’ Ka’bak dengan Boli’ Muda, Sassu’ dan antara Para Penggugat dan Pemohon PK semula Para Tergugat/ Para Turut Tergugat, yang memuat tetanga adanya tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang mengikat Lai’ Ka’bak dan keturunannya yaitu Pemohon PK yang harus ditaati oleh Pemohon PK, demikian pula dari 5 (lima) orang saksi yang diajukan Penggugat/Termohon PK, yaitu Saksi Martha Barang, Sampe, Markus Pantun Lolo, Lepong Palebangan dan Paulus Rura, tidak satupun saksi Para Penggugat/Termohon PK tersebut yang menerangkan mengetahui adanya perjanjian atau perikatan, yang memuat tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban dari Lai’ Ka’bak dan keturunannya terhadap Boli’ Tua dengan Lai’ La’te, Boli’ Muda, Sassu’ dan Keturunannya yaitu Termohon PK, malahan sebaliknya dari Bukti P.6 yang diajukan Kuasa Hukum Para Penggugat,

Halaman 29 dari 43 Hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dianggap tepat dan benar oleh Ketua Majelis Hakim I, Donald E Malubaya, S.H., Dalam putusan *dissenting opinion*nya sebagaimana tersebut di atas, sehingga dengan demikian Termohon PK tidak mampu membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya tersebut, sehingga menurut hukum gugatan Para Penggugat/Termohon PK harus ditolak untuk seluruhnya;

Alasan Ketujuh:

Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan nyata dalam membenarkan putusan *Judex Facti* II dan kedua anggota Majelis Hakim, Charny Wati Ratu Mana, S.H., dan Boni Daniel, S.H., telah salah/keliru mempertimbangkan mengenai tanah objek sengketa I dan II sebagai satu kesatuan milik Tongkonan Buntu padahal para saksi kedua belah pihak telah menerangkan bahwa objek sengketa I adalah bernama Buntu masuk Tongkonan Buntu (*vide* Bukti T.6.TT.6, T.7.TT.7), sedangkan obyek sengketa II bernama Tanete dan masuk Tongkonan Tanete (*vide* bukti T.8, TT.8 s/d T.36, TT.36) dan mengenai batas-batas tanah objek sengketa I dan II tidak satupun saksi mengetahui tentang batas-batas dan luas tanah obyek sengketa yang digugat Para Penggugat/Termohon PK, sehingga kedua anggota Majelis Hakim I tersebut memutus perkara tersebut tanpa didasarkan pada penilaian pembuktian para pihak dan tanpa mengetahui tentang luas dan batas-batas tanah sengketa dan tidak mempertimbangkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat, kedua anggota Majelis Hakim tersebut hanya berpatokan kepada surat gugatan Para Penggugat/Termohon PK, pada hal telah sangat jelas dalam Berita Acara P.S, tanah yang ditunjuk para Penggugat/Termohon PK dilapangan, berbeda dengan tanah objek sengketa yang tercantum dalam surat gugatan Para Penggugat/Termohon PK, saksi Penggugat/Termohon PK menerangkan didepan persidangan (lihat berita acara pemeriksaan saksi) sebagai berikut:

- Saksi Martha Barrang, menerangkan bahwa objek sengketa adalah persaudaraan, Tongkonan Tanete ada pada sebelah utara Jalan;
- Saksi Sampe menerangkan bahwa objek sengketa bukan tanah;
- Saksi Markus Pantun Lolo menerangkan bahwa saksi tidak tahu objek sengketa, rumah Bado' disamping Tongkonan Buntu, Rumah Lai' Suka', Sule dan Tanan berada disebelah utara jalan dan bukan yang ditinjau dulu, karena yang ditinjau dulu berada disebelah Barat tanah Tongkonan Buntu dan tidak ada hubungannya dengan Tongkonan Buntu;
- Saksi Leppong Palebangan, menerangkan bahwa saksi tidak tahu berapa bidang tanah yang menjadi objek sengketa dan tidak tahu luas dan batas-batasnya. Dan tahu Tongkonan Tanete berada disebelah utara Tongkonan Buntu dahulu Tongkonan Tanete ditempati keturunan Lai' Ka'bak;

Halaman 30 dari 43 Hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. kejurusan Pengadilan La'te dan ada tanah sedikit tetapi tidak tahu luas dan

batas-batasnya, yang menurut saksi dikuasai oleh Tallo' Arrang;

Bahwa dari bukti surat yang diajukan Termohon PK/Para Penggugat, yaitu bukti P.1 s/d P.7, adalah surat-surat yang bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah sengketa dan bukti tersebut merupakan surat pernyataan atau keterangan belaka dan tidak mempunyai nilai pembuktian, bukti P.8, mengenai Tanah Buntu yang luasnya 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi) bukan objek sengketa, sedang P.9 s/d P.23 merupakan SPPT.PBB yang obyeknya adalah tanah persawahan sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan sedangkan Bukti P.24 s/d bukti 28 berupa SPPT.PBB atas nama Lai' Tualle mengenai tanah seluas 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) yang terletak di Buntu Sangakungan, bukti tersebut tidak relevan dengan objek sengketa, selain karena Lai' Tualle bukanlah pihak dalam perkara ini, juga luas tanah tersebut tidak ada relevansinya dengan objek sengketa sehingga bukti-bukti tersebut harus ditolak atau dikesampingkan;

Bahwa bukti P.29 dan P.30 merupakan surat pernyataan belaka, yang dibuat oleh orang-orang diluar persidangan yang tidak dapat dipersamakan dengan keterangan kesaksian dimana orang yang memberikan pernyataan tersebut tidak diambil keterangannya didepan persidangan sehingga bukti tersebut harus ditolak;

Bahwa dari penilaian alat-alat bukti dari pembuktian Termohon PK/Para Penggugat tersebut di atas ternyata tanah yang bernama Buntu pada Tongkonan Buntu dan Tanah yang bernama Tanete pada Tongkonan Tanete tidak satu kesatuan penguasaan dan pemilikannya, dimana berdasarkan bukti T.8, TT.8 s/d T.36, TT.36 dan Berita Acara PS perkara tersebut terbukti bahwa tanah yang bernama "Tanete" adalah dikuasai dan dimiliki Pemohon PK sebagai pemilik Tongkonan Tanete, sehingga dengan demikian Termohon PK/Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa objek sengketa I dan II satu kesatuan bernama Buntu yang dikuasai Termohon PK/Para Penggugat, sehingga menurut hukum gugatan Para Penggugat/Termohon PK harus ditolak untuk seluruhnya;

Alasan Kedelapan:

Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan nyata dalam membenarkan putusan *Judex Facti* II dan kedua anggota Majelis Hakim I Pengadilan Negeri Makale yang telah melakukan kekeliruan nyata yang tidak mempertimbangkan dalil Pemohon PK yang tidak terbantah kebenarannya oleh Termohon PK, bahkan didukung kebenarannya oleh Termohon PK adalah bahwa, "benar penguasaan objek sengketa oleh Lai' Ka'bak, dimulai sejak Boli' Tua dan Lai'

Halaman 31 dari 43 Hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bersama dengan Boli' Tua dan Lai' La'te dengan Boli'

Muda dan Sassu' tinggal dan menguasai objek sengketa I dan tanah seluas ± 3,5 Ha (tiga koma lima hektar) sebagai satu kesatuan tanah Tongkonan Buntu dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bangkele Kila', sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Torodasi, sebelah Barat dengan Jalan Torodasi dan Persawahan didalamnya terdapat rumah, kuburan, tanaman milik Para Penggugat dan para Tergugat, sedangkan tanah objek sengketa II yang bernama "Tanete", adalah tidak dibantah oleh Para Penggugat, bahwa tanah tersebut dikuasai secara turun-temurun oleh keturunan Lai' Ka'baK mulai dari Lai' Ka'bak sampai kepada Pemohon PK sekarang ini sebagai keturunan Lai' Ka'bak, didukung pula oleh pembuktian kedua belah pihak, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak, akan tetapi sama sekali tidak dipertimbangkan atau kurang cukup dipertimbangkan oleh *Judex Juris* dalam membenarkan putusan *Judex Facti* II dan kedua anggota Majelis Hakim I, Charny Wati Ratu Mana, S.H., dan Boni Daniel, S.H., sehingga dengan demikian Pemohon PK telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Para Penggugat/Termohon PK tersebut halmana telah didukung oleh ketentuan hukum, yaitu ketentuan Hukum Acara Perdata, yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Desember 1975 Nomor 200K/Sip/1974 menentukan "keberatan yang diajukan Penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluarsa, dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan ditolak bukan karena alasan daluarsanya gugatan, tetapi karena berdiam diri selama 30 tahun lebih Penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*);
2. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1975 Nomor 408K/Sip/1973 menentukan "pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung, karena Para Penggugat/Terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. Ratiem dan kemudian oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum. Utamanya untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (*rechtsverwerking*);  
Hal tersebut telah diterapkan secara tepat dan benar oleh Ketua Majelis Hakim I Pengadilan Negeri Makale *incasu* dalam "*dissenting opinion*" Donald E. Malubaya, S.H., dalam pertimbangan hukumnya halaman 220 alinea ketiga berbunyi:  
"Menimbang bahwa oleh karena gugatan ditolak, maka menurut pendapat Hakim Ketua pihak Para Tergugat tidak perlu dibebani untuk membuktikan

Halaman 32 dari 43 Hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung juga didasarkan pada putusan "menduduki tanah selama puluhan tahun lebih tanpa gangguan, sedangkan pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (*beziit*) itu adalah berdasarkan hukum". (Putusan RvJ Jakarta tanggal 13 Januari 1939; Menduduki tanah dalam waktu terlalu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum". (Putusan RvJ Jakarta tanggal 12 Januari 1940)";

### Alasan Kesembilan:

Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan nyata dalam membenarkan putusan *Judex Facti* II dan *Judex Facti* I, yaitu baik kedua anggota Majelis Hakim, Charny Wati Ratu Mana, S.H., dan Boni Daniel, S.H., maupun Ketua Majelis Donald E. Malubaya, SH dalam *dissenting opinion in casu* telah sependapat bahwa Lai' Ka'baK dan keturunannya yaitu Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah bukan hamba/abdi/orang suruhan/tobirisan, akan tetapi kedua anggota Majelis Hakim, Charny Wati Ratu Mana, S.H., dan Boni Daniel, S.H., telah melakukan kekeliruan nyata yang dikuatkan oleh *Judex Facti* II dan dibenarkan oleh *Judex Juris* yang mempertimbangkan anak kandung dari Boli' Tua dan Lai'late hanya dua orang yaitu Boli' Muda dan Sassu' sedangkan Lai' Kabak bukanlah anak kandung dari Boli' Tua dan Lai' La'te, dengan tidak melakukan penilaian pembuktian dari kedua belah pihak secara adil, tidak menerapkan asas *audi et alteram partem*", padahal dari pembuktian kedua belah pihak didepan persidangan terbukti bahwa anak kandung dari Boli' Tua dan Lai' La'te ada 3 (tiga) orang, yaitu Boli Muda, Sassu' dan Lai' Ka'bak, hal ini nampak dalam pembuktian para pihak sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat/Termohon PK menyangkali Lai' Ka'bak sebagai anak kandung Boli' Tua dengan Lai' La'te, ternyata dengan berdasar pasal 283 RBg, baik dalam Gugatan dan Replik Para Penggugat/Terbanding/Termohon PK tidak mampu menunjukkan siapa nama orang tua kandung (bapak dan ibu) Lai' Ka'bak, selain daripada apa yang didalilkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Pemohon PK bahwa orang tua kandung Lai' Ka'bak, yaitu Boli' Tua dan Lai' La'te;
2. Bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak tidak ada satupun bukti yang bersifat otentik yang membuktikan tentang adanya anak kandung Boli' Tua dan Lai' La'te, demikian pula saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak tidak ada satupun saksi yang dapat melihat langsung Boli' Tua, Lai' La'te, Boli Muda, Sassu' dan Lai' Ka'bak;

Halaman 33 dari 43 Hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa pihak yang berperkara, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Bahwa para Penggugat/Termohon PK mengajukan bukti silsilah keluarga Boli' Tua Tongkonan Buntu berupa bukti P.5, dan Bukti Surat dengan tulisan tangan (berupa bukti P.6), sesuai aslinya, yang memuat Lai' Ka'bak adalah anak ke-3(tiga) dari Boli' dan Lai' La'te;
5. Sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan bukti silsilah Boli' Tua dan Lai' Late dari Tongkonan Buntu T.I,TT.1;
6. Bahwa terdapat persesuaian isi surat bukti, yaitu P.6 dan T.1, T.T1, bahwa Lai' Ka'bak adalah anak kandung dari Boli' dengan Lai' La'te (lihat pertimbangan hukum Ketua Majelis Hakim Donald E. Malubaya, S.H., (halaman 129) sebagaimana tersebut dibawah ini;

Bahwa dari Bukti P.1 P.2 dan P.3 yang dijadikan kedua anggota Majelis Hakim, Charny Wati Ratu Mana, S.H., dan Boni Daniel, S.H., sebagai bukti yang objektif sebenarnya anak kandung Boli' Tua dan Lai' La'te sebagaimana pertimbangan hukumnya halaman 198, ternyata pertimbangan kedua anggota Majelis Hakim, Charny Wati Ratu Mana, S.H., dan Boni Daniel, SH., adalah tidak objektif dan parsial, karena bukti tersebut sangat dipaksakan untuk menyingkirkan para Tergugat dan para Tergugat/Pemohon PK dari keturunan Boli' Tua dan Lai' La'te padahal bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut tidak diterima oleh kedua belah pihak utamanya pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan demikian bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian, lagi pula terungkap didepan persidangan bahwa bukti tersebut dibuat oleh Para Penggugat dan dibawakan Penggugat kepada Adat Pendamai untuk ditanda tangani, ini menunjukkan bahwa bukti tersebut telah berpihak kepada kepentingan Penggugat, dan dalam bukti tersebut tidak diterima Para Tergugat/Para Turut Tergugat, sehingga baik formil maupun materil bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga bukti tersebut harus ditolak atau dikesampingkan;

Bahwa karena tidak ada satupun bukti yang bersifat otentik yang mendukung tentang adanya anak kandung dari Boli' Tua dengan Lai' La'te, maka para Tergugat/Turut Tergugat/Pemohon PK menghargai teknologi moderen dengan melakukan permohonan agar dilakukan pemeriksaan DNA antara para Penggugat dengan Para Tergugat/Para Turut Tergugat, hal mana telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Ketua Majelis Hakim Donald E.Malubaya, SH dalam *dissenting opinion*nya, halaman 219 alinea keempat yang berbunyi:

Halaman 34 dari 43 Hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut atas menggal apakah Lai' Kabak adalah keturunan dari Boli' Tua

dan Lai' La'te, tentunya lebih jelas bila kedua belah pihak melakukan tes DNA";  
Bahwa dari bukti P.6 yang diajukan Kuasa Hukum Para Penggugat telah sesuai dengan bukti T.1, TT.1, ternyata Penggugat telah mengakui bahwa benar Lai' Ka'bak adalah anak ketiga dari Boli' Tua dan Lai' Late sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Ketua Majelis in casu pada halaman 217 alinea kedua yang mempertimbangkan sebagai berikut ;

"Malahan dari Surat Bukti P.6 berupa Silsila Tongkonan Lemo dan Tongkonan To' Tallang ternyata nama Lai' Kabak tercantum sebagai anak ke-3 dari Boli' Tua, sedangkan catatan dalam surat bahwa Lai' Ka'bak bukan anak sebenarnya, merupakan cacatan yang sengaja ditambahkan saja, karena bentuk hurufnya sudah berbeda";

Bahwa berdasarkan pembuktian kedua belah pihak yang telah diuraikan diatas ternyata Para Tergugat/Para Turut Tergugat/Pemohon PK berhasil membuktikan dalil-dalilnya bahwa Lai' Ka'bak adalah anak kandung dari Boli' Tua dan Lai' La'te;

Alasan Kesepuluh:

Bahwa kedua anggota Majelis Hakim, Charny Wati Ratu Mana, S.H., dan Boni Daniel, S.H., telah salah atau keliru melakukan penilaian pembuktian para pihak dan salah menerapkan hukum dengan tidak menggali hukum yang berlaku sebagaimana disyaratkan Undang Undang Pokok Kekuasaan Kahakiman pasal 5 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, dimana menurut hukum adat Toraja yang mengikat orang Toraja sebagai orang bersaudara satu asal-usul nenek moyang adalah:

1. Tongkonan yang diyakini sebagai pemersatu rumpun keluarga yang homogen (satu asal-usul keturunan, dibuktikan dengan Silsila Pendiri Tongkonan, ditempati pemiliknya lahir, melakukan hal yang baik dan ditempati upacara kematian dari warga Tongkonan tersebut;
2. Upacara orang mati yang mempersatukan keluarga atau keturunan si mati (almarhum) dilakukan di Tongkonan;
3. Upacara syukuran Rumah Tongkonan, juga mempersatukan keturunan dari warga Tongkonan tersebut yang asal-usulnya sama dari satu keturunan yang homogen dari Tongkonan tersebut;

Bahwa menurut pendapat ahli (Drs. Simon Petrus, M.Hum) didepan persidangan menerangkan pendapatnya antara lain sebagai berikut:

1. Tongkonan di Toraja ada dua macam, yaitu Tongkonan "tang merambu" yaitu liang batu atau kuburan dan Tongkonan "merambu", yaitu sekarang disebut Tongkonan, dimana semua rumpun keluarga dari rumpun

Halaman 35 dari 43 Hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (upacara syukuran);

2. Tongkonan Merambu dibedakan atas beberapa Tongkonan, ada yang disebut Tongkonan Layuk, Tongkonan Tobara', Tongkonan Pekamberan dan Pekaindoran, Tongkonan tersebut mempunyai tanah, dan Tongkonan keluarga atau Pa'rapuan;
3. Tongkonan biasanya berwujud rumah Tongkonan dan disana ada lumbung;
4. Bahwa Tongkonan ini dibangun, direnovasi dipelihara oleh keluarga yang asal-usulnya homogen bukan heterogen;
5. Dalam pembangunan suatu tongkonan hamba tidak diperbolehkan ikut berpartisipasi, dan seorang atau sekelompok hamba tidak mungkin satu tongkonan dengan orang merdeka atau bangsawan;
6. Bahwa abdi atau hamba tidak bisa membangun lumbung disuatu tongkonan, tidak dibolehkan menurut adat;
7. Lumbung dari hamba tidak bisa diukir, karena ukiran tersebut adalah lambang-lambang kebangsawanan;
8. Bahwa hanya bangsawan yang dapat dibungkus dengan emas dan dasarnya merah kalau meninggal;
9. Diperlihatkan kepada ahli bukti T.39, TT.39 untuk diberi pendapat, menurut ahli bentuk dari mayat dan bentuk ritualnya, maka menurut pendapat ahli masuk kategori bangsawan I dan II, karena kerandanya bulat dan diukir dengan ukiran "doti langi" dan menurut ahli adalah perempuan yang meninggal. (bangsawan kedua), memakai saringan jadi masuk bangsawan kedua;
10. Bahwa kalau orang yang dibawa ke Tongkonan tersebut adalah punya hak terhadap Tongkonan tersebut, karena dia ahli waris sah dari Tongkonan itu, karena orang tabu orang lain masuk disitu diupacarakan kalau bukan ahli waris dari Tongkonan itu.
11. Dalam acara tabisan suatu Tongkonan menurut ahli merok, hamba tidak diperkenankan datang memotong atau berkorban kalau tidak punya tongkonan tersebut, hamba tidak bisa kalau datang harus diusir, karena mereka yang hadir itu adalah untuk menemui leluhurnya yang sudah meninggal;
12. Merok, adalah pentabisan rumah yang tingkat tinggi karena yang dipotong adalah kerbau yang disembelih;
13. Bahwa dalam acara merok dan dipotong kerbau tidak mungkin hamba ikut berpartisipasi ikut membeli kerbau yang disembelih tersebut, karena yang harus ikut serta dalam hal ini adalah orang yang seketurunan atau satu keturunan dalam acara merok;

Halaman 36 dari 43 Hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung tidak hanya dipungut dari seketurunan dari tongkonan yang dipungut biaya;

15. Hamba tidak boleh dipungut biaya untuk tongkonan tersebut karena tidak ada hubungannya dengan Tongkonan tersebut;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Penggugat terungkap fakta:

1. Saksi Martha Barrang menerangkan (hal.45):
  - Bahwa yang disengketakan para pihak adalah persaudaraan
  - Bahwa saksi tidak tahu apa yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini;
  - Bahwa saksi tidak hafal silsilah Tongkonan Buntu, karena waktu itu saksi masih kecil (hal 47 garis datar 1);
  - Bahwa keturunan Ka'bak tidak pernah saksi suruh pikul babi, dan tidak pernah melihat keturunan Ka'bak memikul babi;
  - Bahwa saksi tahu kalau Tongkonan Buntu digabung tiga tongkonan, saksi tidak tahu tongkonan Tanete (hal.48);
  - Bahwa Tongkonan Tanete di tempat Ka'bak (hal.49);
2. Saksi Sampe, menerangkan (hal.51) bahwa:
  - Bahwa saksi tidak tahu silsilah Boli' Tua dan Lai' La'te, saksi tidak tahu keturunan Boli' Mudan dan Sassu', karena saksi hanya mendengar pada waktu pembicaraan di Tongkonan Buntu, dan saksi juga tidak tahu silsilah Ka'bak;
  - Saksi tahu Tongkonan Buntu diperokki dengan memotong satu ekor kerbau, tapi saksi tidak lihat (hal.54);
  - Ada Lumbungnya Bado' di Situ (hal.54);
  - Istri Bado adalah Lai' Salu, ada hubungannya dengan Tongkonan Buntu (hal.55);
3. Saksi Markus Pantun Lolo menerangkan (hal.55) bahwa:
  - Bahwa yang disengketakan adalah masalah kekeluargaan;
  - Tahun 1997 Kepala Lembang Bangelekila' Samperuru sementara Adat Pendamai Bida, Paringi dan saksi (hal.55), yang dibicarakan masalah Tanah dan kayu di Lemo dan di Buntu, yang menggugat Mentuka', yang digugat Bado', (hal.56);
  - Keputusan tersebut dilanjutkan ke kecamatan dan tidak diterima kedua-duanya dan dilanjutkan ke Pengadilan Hal.57);
  - Saksi tidak melihat Boli, Lai' La'te dan Ka'bak (hal.57);
  - Bahwa sekarang ini yang tinggal di tanah tongkonan Buntu adalah keturunan Boli' muda dan Ka'bak;

Halaman 37 dari 43 Hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tongkonan Buntu, Lumbung Bado' Boli' dan Sassu' letaknya berjajar;
  - Bahwa Lumbung Bado' juga diukir;
  - Bahwa pada waktu pembicaraan ada yang mengatakan ada 3 (tiga) bersaudara dan ada yang mengatakan hanya 2 (dua bersaudara (halaman 60);
  - Bahwa Bado' adalah keturunan dari Tongkonan Buntu;
  - Bahwa Bado' kawin dengan Lai' Salu melahirkan Rompon;
  - Bahwa anak angkat juga berhak tinggal disitu;
4. Saksi Leppong Palembang menerangkan (hal.60):
- Bahwa yang dimasalahkan adalah masalah tanah dan kayu jangka panjang;
  - Bahwa saksi tidak tahu silsilah Tongkonan Buntu dan saksi hanya mendengar cerita dari neneknya dan bapak saksi pada Tahun 1957 bapak saksi bernama Sampa dan nenek saksi bernama Lai' Silangan;
  - Bahwa keturunan Ka'bak disitu pasti karena La'te sangat mengasihani Ka'bak menurut cerita nenek dan bapak saksi (hal.63);
  - Bahwa keluarga Ka'bak ada rumahnya diwilayah Buntu dan Tongkonannya di Buntu (hal.64 garis datar 2 dari bawah);
  - Bahwa antara keturunan Ka'bak, Boli' dan Sassu' adalah 1 (satu) kobu' antara rambu tuka' yang dilaksanakan oleh keluarga disitu (hal.68 garis datar 2 dari bawah);
  - Bahwa "Kobu" adalah pembagian daging didasarkan pada keturunan dan ada yang didasarkan pada angkatan-angkatan sekarang (hal.68 garis datar 1 dari bawah);
  - Bahwa saksi pernah melihat Tongkonan Tanete disebelah jalan (hal.71);
5. Saksi Paulus Rura menerangkan (hal.71) bahwa:
- Bahwa yang disengketakan adalah hubungan keluarga Ka'bak dengan La'te (hal.71) dan masalah tanah di Buntu, batas-batasnya saksi tidak tahu;
  - Bahwa Nenek Tua dibuntu adalah La'te dan Boli', dan La'te punya 3 (tiga) orang anak. (hal.72), saksi tahu dari cerita orang tua saksi;
  - Semua keterangan saksi hanyalah sebatas keterangan yang didengar dari cerita orang tuanya;

Bahwa dari bukti P.6 yang diajukan Penggugat/Terbanding terungkap fakta bahwa Lai' Ka'bak adalah anak ketiga dari Boli' dan Lai' La'te;

Halaman 38 dari 43 Hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Tinggi

1. Saksi Gala Mendio' (hal. 85) pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi tahu yang berperkara sama-sama tinggal di Buntu maksudnya di Tongkonan Buntu. (hal.85);
  - Bahwa Lai Rupang (orang tua To' Tanan) sudah meninggal dunia dan dipestakan di Tongkonan Buntu (hal.86);
  - Bahwa kalau orang dipotongkan kerbau bonga;
  - Bahwa saksi melihat dipestakan di Tongkonan Tanete adalah To' Tumma dan To' Buli (hal.86) dan ada kerbau Balian dan Bonga di potong (hal.86);
  - Bahwa Tongkonan Tanete di bawah ke Buntu (hal.89);
  - Bahwa sejak dulu nenek-neneknya baku akrab;
  - Bahwa Tongkonan Tanete saksi dengar digabung ke Tongkonan Buntu (hal.90);
  - Bahwa di Tongkonan Buntu ada lumbungnya Ne' Bado' dibikin seperti alang sura' sama semua dan tidak dapat dibedakan (hal.91);
2. Saksi Dina Kella' (hal.92) pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi adalah keturunan Sassu' Boli' dan Ka'bak, bapak saksi adalah keturunan Sassu' Boli' dan Ka'bak, sedangkan ibu saksi dari Keturunan Ka'bak (halaman 96 garis datar 7,8);
  - Bahwa mengenai keterangan nenek bersaudara 3 (tiga) orang, maksudnya adalah bahwa Ka'bak merupakan orang tua dari mama saksi, bahwa tiga orang bersaudara ini namanya adalah Sassu' Boli' dan Ka'bak ini bersaudara Kandung (hal.95);
  - Bahwa Tongkonan Buntu adalah Tongkonannya nenek saksi yang bernama Ka'bak (hal.95);
3. Saksi Yohanis Pali Tandililing (hal.100) pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi menerangkan putusan Adat Pendamai Kecamatan, karena saksi sebagai salah satu adat pendamai;
  - Bahwa keputusan Adat Pendamai tersebut tidak dikeluarkan oleh Adat Pendamai Kecamatan, karena formatnya tidak ditulis dalam kertas kop. (hal.104) dan dibenarkan oleh saksi, dijawab "saya mau ambil itu Surat yang dibuat di kantor itu untuk damai, supaya kami kembali damai", yang waktu itu datang adalah seorang pihak, yaitu dari pihak Penggugat, surat itu sudah diketik baru dibawa ke saksi dan sudah ada dua orang yang bertanda tangan, baru saksi tanda tangan, yaitu ketua dan ada salah seorang ibu. Saksi tidak baca itu surat sebelum tanda tangan (hal.104);

Halaman 39 dari 43 Hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengugat, sesuai dengan kepentingan Pengugat (parsial), sehingga surat tersebut tidak diterima oleh kedua belah pihak;

4. Saksi Yulianus Sudidi, yang menerangkan (hal.109) pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi saksi tahu tidak ada orang yang disebut hamba atau "kaunan" di Bangkelekila';
  - Bahwa ada juga yang dipestantan di tongkonan Buntu, yang saksi lihat adalah Lai' Salu, To' Pempe, dan Lai' Rupang (hal 112 putusan *Judex Facti I*);
  - Bahwa Lai' Rupang sama dengan Ne' Rupang, dan saksi hadir waktu Ne' Rupang dipesta disitu (hal 112 putusan *Judex Facti I*);
  - Bahwa waktu Ne' Ro'son, kain-kain merah ada dipasang, dan Tempat mayatnya juga diukir (hal. 112 putusan *Judex Facti I*);
  - Bahwa saksi membenarkan foto pesta Ne'Rupang yang diperlihatkan kepada saksi;
5. Saksi Rappo, menerangkan (hal.114 putusan *Judex Facti I*) bahwa:
  - Bahwa benar saksi hadir pada waktu syukuran rumah Tongkonan Buntu, dan ada lebih 100 babi dipotong rumpun keluarga (hal.114 putusan *Judex Facti I*);
  - Bahwa yang potong babi adalah yang punya rumah di situ, yang masuk warga Tongkonan Buntu, karena tidak mungkin mau potong babi kalau bukan rumahnya, tetapi saksi hadir disitu untuk menikam babi orang Tongkonan Buntu;
  - Bahwa yang datang bawa babi seperti To' Tanan (Tergugat) yang saksi kenal (hal.115 putusan *Judex Facti I*);
  - Bahwa saksi juga kenal orang yang namanya Sarra', dan Sarra' (Tergugat) juga datang potong babi (hal.115 putusan *Judex Facti I*);
  - Bahwa yang tinggal di Tongkonan Buntu (waktu merok) adalah To' Tangke, dan To' Bado' (Tergugat);

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan ahli Drs. Simon Petrus, M.Hum, ternyata Para Pengugat/Termohon Peninjauan Kembali dan Para Tergugat/Para Turut Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali adalah sama-sama warga Tongkonan Buntu, keturunan dari satu keturunan dari Boli' Tua dan Lai' La'te, sehingga menurut hukum tanah tongkonan Buntu adalah milik bersama dari Para Pengugat/Termohon Peninjauan Kembali dan Para Tergugat Para Turut Tergugat/Pemohon

Halaman 40 dari 43 Hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Peninjauan Kembali yang ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 23 Maret 2017 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 24 April 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam hal ini Mahkamah Agung, ternyata tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut hanya mengulang fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* bahwa Lai' Ka'bak bukanlah anak yang lahir dalam perkawinan Lai Late dan Boli' Tua sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat tidak seketurunan, maka objek sengketa bukan milik Para Tergugat, namun milik Tongkonan Buntu yang keturunannya adalah Penggugat-Penggugat, maka Tergugat tidak berhak dan tidak boleh menguasai harta dan berdiam di Tongkonan Buntu yang bukan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali NE' BADO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **NE' BADO** yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2015, yang selanjutnya diteruskan oleh ahli warisnya bernama Ne' Biba' (Bertha Biba' alias Ne' Dari) dan Lai' Sule' (Martha Sule'), 2. **LAI' SUKA'**, 3. **LAI' SULE'**, 4. **NE' TANAN**, 5. **RO' SON**, 6.

Halaman 41 dari 43 Hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Turut Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

Halaman 42 dari 43 Hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Muda Perdata

**DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

**NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 43 dari 43 Hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43